



**P U T U S A N**

**Nomor 442/Pid.Sus/2018/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm);  
Tempat lahir : Sumber Sari;  
Tanggal Lahir : 11 Agustus 1983;  
Umur : 35 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. P. Samosir Rt. 008 Kel. Sumber Sari Kec.  
Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 31 Agustus 2018 Sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
5. Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. AHMAD HARIADI, S.H., Dkk yang berkantor di Posbankumadin Pengadilan Negeri Tenggaraong berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 422/Pid.Sus/2018/PN Trg;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUNAJI Als NAJI BIN YOTO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa SUNAJI Als NAJI BIN YOTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNAJI AIS NAJI BIN YOTO (Alm) selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto;
  - 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES;
  - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) bal plastik cetik 3x5;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap;
  - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu;
  - 10 (sepuluh) buah plastik cetik;
  - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Hammer;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm) bersama dengan RUDI BACHTIAR Bin BACHTIAR ISMAIL (Alm) (berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Kel. Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH bersama dengan Anggota BNNP Kaltim menuju kerumah yang dimaksud tepatnya di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar, sesampainya di rumah tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH melihat seorang laki-laki didepan rumah kemudian Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH turun dari mobil dan mengamankan orang tersebut bernama Sunaji Als Naji, oleh Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH terdakwa dibawa menuju ke kamarnya dibelakang dimana pada saat tersebut sudah ada anggota BNNP Kaltim yang lain dan 3 orang lainnya di kamar tersebut pada saat penggeledahan oleh Anggota BNNP Kaltim Brigpol Noviantono yang disaksikan oleh terdakwa telah didapat barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,38 gram/brutto yang dikuasai oleh terdakwa yang didapat dari Rudi (berkas tersendiri) kemudian Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH masuk kedalam rumah bersama Anggota BNNP Kaltim dan langsung mengamankan Rudi (berkas tersendiri) dari dalam rumah tersebut kemudian juga turut diamankan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Andre Kancil, sdr. Misdi, sdr. Tikno dan sdr. Nurul, kemudian seluruh orang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH bersama anggota BNNP Kaltim ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan

berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto;

2. 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES;

3. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;

4. 1 (satu) Bal plastik cetik 3x5;

5. 2 (dua) buah pipet kaca;

6. 1 (satu) buah alat isap;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni 2018 untuk tanggalnya terdakwa lupa dengan rincian :

➤ Pertama kali sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan

berat sekitar 1 (satu) gram/brutto;

➤ Kedua kali sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan

berat sekitar 1 (satu) gram/brutto;

➤ Ketiga kali sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan

berat 5 (lima) gram/brutto;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan meminta langsung dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) dan sdr. Rudi memberikan kepada terdakwa melalui anak buahnya Yang bernama Lyon (DPO) dan yang ketiga kalinya terdakwa meminta Narkotika jenis shabu lebih banyak dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) dan diantaranya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram/brutto dan kemudian terdakwa ditangkap pada hari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah tersisa 1 (satu) paket seberat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto;

- Bahwa terdakwa meminta Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan cara terdakwa pecah-pecah Narkotika jenis shabu, sesuai pesanan dari orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 150.000,- s/d harga Rp. 200.000,- yang takaran terdakwa kira-kira dan terdakwa poketkan kembali kecil-kecil, setelah laku semua uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa setorkan langsung kepada sdr. Rudi (berkas tersendiri) sejumlah Rp. 1.500.000,- per gram/brutto;
  - Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- per 1 (satu) gram/brutto;
  - Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto shabu jenis Metamfetamina (positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 6635/NNF/2018 Tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm) bersama dengan RUDI BACHTIAR Bin BACHTIAR ISMAIL (Alm) (berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Kel. Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH bersama dengan Anggota BNNP Kaltim menuju kerumah yang dimaksud tepatnya di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar, sesampainya di rumah tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH melihat seorang laki-laki didepan rumah kemudian Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH turun dari mobil dan mengamankan orang tersebut bernama Sunaji Als Naji, oleh Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH terdakwa dibawa menuju ke kamarnya dibelakang dimana pada saat tersebut sudah ada anggota BNNP Kaltim yang lain dan 3 orang lainnya di kamar tersebut pada saat penggeledahan oleh Anggota BNNP Kaltim Brigpol Noviantono yang disaksikan oleh terdakwa telah didapat barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,38 gram/brutto

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh terdakwa yang didapat dari Rudi (berkas tersendiri) kemudian Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH masuk kedalam rumah bersama Anggota BNNP Kaltim dan langsung mengamankan Rudi (berkas tersendiri) dari dalam rumah tersebut kemudian juga turut diamankan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Andre Kancil, sdr. Misdi, sdr. Tikno dan sdr. Nurul, kemudian seluruh orang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH bersama anggota BNNP Kaltim ditemukan

barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto;
2. 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES;
3. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) Bal plastik cetik 3x5;
5. 2 (dua) buah pipet kaca;
6. 1 (satu) buah alat isap;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni 2018 untuk tanggalnya

terdakwa lupa dengan rincian :

- Pertama kali sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram/brutto;
- Kedua kali sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram/brutto;
- Ketiga kali sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram/brutto;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan meminta langsung dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) dan sdr. Rudi memberikan kepada terdakwa melalui anak buahnya Yang bernama Lyon (DPO) dan yang ketiga kalinya terdakwa meminta Narkotika jenis shabu lebih banyak dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) dan diantaranya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram/brutto dan kemudian terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita dan Narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sudah tersisa 1 (satu) paket seberat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto;
- Bahwa terdakwa meminta Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Rudi (berkas tersendiri) tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan cara terdakwa pecah-pecah Narkotika jenis shabu, sesuai pesanan dari orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 150.000,- s/d harga Rp. 200.000,- yang takaran terdakwa kira-kira dan terdakwa pocketkan kembali kecil-kecil, setelah laku semua uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa setorkan langsung kepada sdr. Rudi (berkas tersendiri) sejumlah Rp. 1.500.000,- per gram/brutto;
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- per 1 (satu) gram/brutto;
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto shabu jenis Metamfetamina (positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 6635/NNF/2018 Tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD BAGUS PRASETYA, S.H Bin MUSTAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu karena masalah penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa, saksi dan rekan saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA, S.H. Bin HENDRA JIWANGGONO (Alm) mengamankan terdakwa atas dugaan mufakat jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
  - Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI BACHTIAR, sdr. NAJI, sdr. ANDRE KANCIL, sdr. MISDI, sdr. TIKNO dan sdr. NURUL pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, di depan rumah RUDI BACHTIAR di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Kel. Sumber Sari Kec. Sebulu Kab.Kutai Kartanegara;
  - Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota BNNP Kaltim menuju kerumah yang dimaksud tepatnya di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat seorang laki-laki didepan rumah kemudian saksi turun dari mobil dan mengamankan orang tersebut bernama Sunaji Als Naji, oleh Saksi terdakwa dibawa menuju ke kamarnya dibelakang dimana pada saat tersebut sudah ada anggota BNNP Kaltim yang lain dan 3 orang lainnya dikamar tersebut pada saat penggeledahan oleh saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noviantono Eko Nugraha, s.h. Bin Hendra Jiwanggono yang disaksikan oleh terdakwa telah didapat barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,38 gram/brutto yang dikuasai oleh terdakwa yang didapat dari Rudi (berkas tersendiri) kemudian saksi Noviantono Eko Nugraha, s.h. Bin Hendra Jiwanggono masuk kedalam rumah bersama Anggota BNNP Kaltim dan langsung mengamankan Rudi (berkas tersendiri) dari dalam rumah tersebut kemudian juga turut diamankan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Andre Kancil, sdr. Misdi, sdr. Tikno dan sdri. Nurul, kemudian seluruh orang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut didapatkan dari dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah meja yang diletakkan didalam satu kotak tempat kaca mata warna merah O.MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,38 gr/brutto;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi RUDI BACHTIAR;
- Bahwa, terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;;
- Bahwa, benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah buku catatan, 10 (sepuluh) buah plastik cetik, 1 (satu) unit HP warna hitam merk HAMMER, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) ball plastik cetik ukuran 3x5, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **NOVIANTONO EKO NUGRAHA, S.H. Bin HENDRA JIWANGGONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu karena masalah penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi MUHAMMAD BAGUS PRASETYA, S.H Bin MUSTAKIM mengamankan terdakwa atas dugaan mufakat jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI BACHTIAR, sdr. NAJI, sdr. ANDRE KANCIL, sdr. MISDI, sdr. TIKNO dan sdri. NURUL pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, di depan rumah RUDI BACHTIAR di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Kel. Sumber Sari Kec. Sebulu Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota BNNP Kaltim menuju kerumah yang dimaksud tepatnya di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar, sesampainya di rumah tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH melihat seorang laki-laki didepan rumah kemudian saksi turun dari mobil dan mengamankan orang tersebut bernama Sunaji Als Naji, oleh Saksi Muhammad Bagus Prasetya, SH terdakwa dibawa menuju ke kamarnya dibelakang dimana pada saat tersebut sudah ada anggota BNNP Kaltim yang lain dan 3 orang lainnya di kamar tersebut pada saat penggeledahan oleh saksi yang disaksikan oleh terdakwa telah didapat barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,38 gram/brutto yang dikuasai oleh terdakwa yang didapat dari

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi (berkas tersendiri) kemudian Saksi masuk kedalam rumah bersama Anggota BNNP Kaltim dan langsung mengamankan Rudi (berkas tersendiri) dari dalam rumah tersebut kemudian juga turut diamankan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Andre Kancil, sdr. Misdi, sdr. Tikno dan sdri. Nurul, kemudian seluruh orang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut didapatkan dari dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah meja yang diletakkan didalam satu kotak tempat kaca mata warna merah O.MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2,38 gr/brutto;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi RUDI BACHTIAR;
- Bahwa, terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;;
- Bahwa, benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah buku catatan, 10 (sepuluh) buah plastik cetik, 1 (satu) unit HP warna hitam merk HAMMER, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) ball plastik cetik ukuran 3x5, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RUDI BACHTIAR Bin BACHTIAR ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu karena ditemukannya narkoba jenis sabu pada terdakwa;
- Bahwa, saksi turut diamankan anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Prop. Kaltim bersama terdakwa;
- Bahwa, saksi dan terdakwa bersama sdr. ANDRE KANCIL, sdr. MISDI, sdr. TIKNO dan sdri. NURUL dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira jam 19.00 wita, di Jalan Poros HTI Dusun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Jaya Rt. 003 Kel. Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai

Kartanegara;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap saksi dan terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O. MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,38 gr;
- Bahwa, memang benar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi;
- Bahwa, saksi memberi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali melalui orang yang bernama sdr. IYON;
- Bahwa, sepengetahuan saksi narkotika yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa guna dijual kembali dan sebagian ada yang digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara dipecah-pecah sesuai dengan pesanan kemudian dari hasil penjualan tersebut akan disetorkan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang disita berasal dari "Jawa" (DPO) dimana saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan orang tersebut hanya berhubungan via telepon dan janji untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sedangkan uang saksi bayarkan dengan cara ditransfer;
- Bahwa, saksi mentransfer uang yang dimaksud jika narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa, saksi dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada sata ini karena terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa baru pulang dari Eramat Sebulu sampai di rumah saksi Rudi di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya RT. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu;
- Bahwa, pada saat di lakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam kotak kaca mata merk O. Marines;
- Bahwa, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berasal dari saksi Rudi yang memberikan kepada terdakwa melalui anak buahnya yang bernama Iyon dan terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. RUDI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta langsung dari saksi RUDI BACHTIAR dan saksi RUDI BACHTIAR akan memberikan kepada terdakwa melalui anak buahnya yang bernama sdr. IYON;
- Bahwa, terdakwa telah tiga kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi RUDI BACHTIAR dengan maksud untuk terdakwa jual kembali dengan cara dipecah-pecah sesuai dengan pesanan dan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa setorkan kepada saksi RUDI BACHTIAR;
- Bahwa, maksud terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah guna untuk di jual dan sebagian akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa sampai di rumah saksi RUDI BACHTIAR di Jl. Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian datang 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan turun seorang dari mobil tersebut langsung menyuruh untuk ikut ke belakang rumah saksi RUDI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR kemudian terdakwa melihat sdri. NURUL bersama dengan orang yang tidak saya kenal kemudian terdakwa ditanyakan apakah ada barang dan di jawab oleh terdakwa ada yang terdakwa letakkan di dalam kotak kacamata dibawah meja yang mana ternyata orang tersebut adalah petugas dari BNNP selanjutnya orang tersebut melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ada diketemukan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI BACHTIAR, sdr. ANDRE KANCIL, sdr. Misdi, SDR. Tikno dan sdri. NURUL dikumpulkan menjadi satu dan dibawa menuju kantor BNNP;

- Bahwa, dalam menyimpan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bal plastik cetik 3x5, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik cetik, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Hammer adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan sebagian merupakan milik saksi RUDI BACHTIAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan No. 158/10825/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 1,68 gram;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 6635/NNF/2018 Tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta menyatakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto adalah jenis Metamfetamina (positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) paket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto;
- 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES;
- 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bal plastik cetik 3x5;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik cetik;
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Hammer;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita berawal adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat di lakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP dan dilakukan pengeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam kotak kaca mata merk O. Marines;
- Bahwa, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berasal dari saksi RUDI BACHTIAR yang memberikan kepada terdakwa melalui anak buahnya yang bernama Lyon dan terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi RUDI BACHTIAR sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim bersama dengan Anggota BNNP Kaltim yaitu saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono (Alm) menuju kerumah yang dimaksud tepatnya di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar, sesampainya di rumah tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim melihat seorang laki-laki didepan rumah kemudian saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim turun dari mobil dan mengamankan orang tersebut bernama Sunaji Als Naji, oleh Saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono (Alm) terdakwa dibawa menuju ke kamarnya dibelakang dimana pada saat tersebut sudah ada anggota BNNP Kaltim yang lain dan 3 orang lainnya di kamar tersebut pada saat penggeledahan oleh saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono yang disaksikan oleh terdakwa telah didapat barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O. MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,38 gram/brutto yang dikuasai oleh terdakwa yang didapat dari Rudi (berkas tersendiri) kemudian saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono masuk kedalam rumah bersama Anggota BNNP Kaltim dan langsung mengamankan Rudi (berkas tersendiri) dari dalam rumah tersebut kemudian juga turut diamankan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Andre Kancil, sdr. Misdi, sdr. Tikno dan sdr. Nurul, kemudian seluruh orang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam menyimpan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bal plastik cetik 3x5, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik cetik, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Hammer adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan sebagian merupakan milik saksi RUDI BACHTIAR;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 158/10825/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 1,68 gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 6635/NNF/2018 Tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta menyatakan Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto adalah jenis Metamfetamina (positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo  
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo  
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidir atau lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm)** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita berawal adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam kotak kaca mata merk O. Marines;
- Bahwa, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berasal dari saksi RUDI BACHTIAR yang memberikan kepada terdakwa melalui anak buahnya yang bernama Lyon dan terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi RUDI BACHTIAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim bersama dengan Anggota BNNP Kaltim yaitu saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono (Alm) menuju kerumah yang dimaksud tepatnya di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar, sesampainya di rumah tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim melihat seorang laki-laki didepan rumah kemudian saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim turun dari mobil dan mengamankan orang tersebut bernama Sunaji Als Naji, oleh Saksi Noviantono

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono (Alm) terdakwa dibawa menuju ke kamarnya dibelakang dimana pada saat tersebut sudah ada anggota BNNP Kaltim yang lain dan 3 orang lainnya dikamar tersebut pada saat penggeledahan oleh saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono yang disaksikan oleh terdakwa telah didapat barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O. MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,38 gram/brutto yang dikuasai oleh terdakwa yang didapat dari Rudi (berkas tersendiri) kemudian saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono masuk kedalam rumah bersama Anggota BNNP Kaltim dan langsung mengamankan Rudi (berkas tersendiri) dari dalam rumah tersebut kemudian juga turut diamankan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Andre Kancil, sdr. Misdi, sdr. Tikno dan sdri. Nurul, kemudian seluruh orang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk

diproses lebih lanjut;

- Bahwa, dalam menyimpan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bal plastik cetik 3x5, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik cetik, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Hammer adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan sebagian merupakan milik saksi RUDI BACHTIAR;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 158/10825/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 1,68 gram;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 6635/NNF/2018 Tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta menyatakan Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto adalah jenis Metamfetamina (positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menyimpan narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita berawal adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat di lakukan penangkapan oleh petugas dari BNNP dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam kotak kaca mata merk O. Marines;
- Bahwa, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berasal dari saksi RUDI BACHTIAR yang memberikan kepada terdakwa melalui anak buahnya yang bernama Lyon dan terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi RUDI BACHTIAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita adanya informasi intelijen bahwa di Daerah Dusun Mekar Jaya Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim bersama dengan Anggota BNNP Kaltim yaitu saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono (Alm) menuju kerumah yang dimaksud tepatnya di Jalan Poros HTI Dusun Mekar Jaya Rt. 003 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar, sesampainya di rumah tersebut Saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim melihat seorang laki-laki didepan rumah kemudian saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. Bin Mustakim turun dari mobil dan mengamankan orang tersebut bernama Sunaji Als Naji, oleh Saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono (Alm) terdakwa dibawa menuju

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamarnya dibelakang dimana pada saat tersebut sudah ada anggota BNNP Kaltim yang lain dan 3 orang lainnya dikamar tersebut pada saat penggeledahan oleh saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono yang disaksikan oleh terdakwa telah didapat barang bukti berupa satu kotak tempat kaca mata warna merah merk O. MARINES yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2,38 gram/brutto yang dikuasai oleh terdakwa yang didapat dari Rudi (berkas tersendiri) kemudian saksi Noviantono Eko Nugraha, S.H. Bin Hendra Jiwanggono masuk kedalam rumah bersama Anggota BNNP Kaltim dan langsung mengamankan Rudi (berkas tersendiri) dari dalam rumah tersebut kemudian juga turut diamankan 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. Andre Kancil, sdr. Misdi, sdr. Tikno dan sdri. Nurul, kemudian seluruh orang tersebut di bawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, dalam menyimpan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) paket plastik bening yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto, 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O MARINES, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bal plastik cetik 3x5, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah buku catatan pengambilan Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik cetik, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Hammer adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan sebagian merupakan milik saksi RUDI BACHTIAR;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 158/10825/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 1,68 gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 6635/NNF/2018 Tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta menyatakan Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram/brutto adalah jenis Metamfetamina (positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menyimpan narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNAJI Als NAJI Bin YOTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
- pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
- Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) pocket plastik bening yang terdapat Nakrotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gr/brutto;
  - 1 (satu) kotak tempat kaca mata warna merah merk O.MARINES;
  - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) ball plastic cetik 3 x 5;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan narkotika jenis sabu;
  - 10 (sepuluh) buah plastik cetik;
  - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Hammer;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPIUS PATIUNG, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2018/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.  
Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)